


Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



75
#75KEMKOPRI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Pantai Teluk Batang

Pemakaian Listrik

No. SK : 2225/P3TB/PI.330/XII/2022

Persyaratan

1. Beraktivitas di kawasan pelabuhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25
#SMPH

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Pantai Teluk Batang



1. Petugas Pelayanan Jasa Memeriksa KWh Meter dan menghitung kapasitas pemakaian listrik serta mengisi formulir pelayanan jasa listrik kemudian menyampaikan kepada petugas administrasi pelayanan jasa
2. Petugas Administrasi Pelayanan Jasa menerbitkan kode billing dari SIMPONI berdasarkan formulir pelayanan jasa listrik, dan menyerahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran
3. Pengguna Jasa / Konsumen melakukan Pembayaran dan menyerahkan bukti bayar kepada Petugas Administrasi Pelayanan Jasa
4. Petugas Administrasi Pelayanan Jasa menerima dan memeriksa kesesuaian bukti bayar pada SIMPONI kemudian menyerahkan formulir pelayanan jasa listrik kepada pengguna jasa/konsumen

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan
Perikanan Pantai Teluk Batang

38 Menit

Waktu pelayanan dimulai sejak Petugas Pelayanan Jasa melakukan penghitungan pemakaian listrik sampai dengan Pengguna Jasa melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Ketentuan tarif adalah Tarif dasar listrik (PLN) + 10% untuk penggunaan jaringan instalasi listrik milik pelabuhan perikanan

Produk Pelayanan

1. Pemakaian Listrik

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Pengaduan secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan PPP Teluk Batang dengan alamat Kantor PPP Teluk Batang, Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
3. Telepon : (0534)3060639;
4. Email : ppp_telukbatang@yahoo.com;
5. WhatsApp : 081253326260
6. Website : www.lapor.go.id
7. Tindak lanjut pengaduan paling lama 3 x 24 jam